

IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL DI MEDIA SOSIAL

Fannisa Naila Fitriani¹, Zubair Akmal Ramadhan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

fannisanaila08@gmail.com¹, zubairakmal302@gmail.com²

ABSTRACT; *Social media's growth has made it easier to communicate, obtain information, and engage without being constrained by time or location. But the extensive use of social media has also led to a number of societal issues, including the propagation of hoaxes, hate speech, cyberbullying, and disputes resulting from user disagreements. If social disputes on social media are not appropriately resolved, they may jeopardise national unity and disturb social harmony. As a result, a set of guidelines is required to provide a basis for constructing responsible and healthful digital relationships. As the Indonesian people's official ideology and way of life, Pancasila encompasses principles that are pertinent to resolving a variety of societal issues in the digital age. This manuscript intends to evaluate the execution of Pancasila values when confronting social conflicts across social media. The methodology deployed constitutes a bibliographic investigation strategy via scrutinizing diverse academic documents, volumes, scholarly periodicals, along with additional dependable citations pertaining to social media, social conflicts, and Pancasila values. The findings of this inquiry demonstrate that Pancasila values are capable of functioning as frameworks for engendering constructive social media conduct by utilizing mutual acceptance, esteem for diversity, conflict settlement via consensus, and accountable utilization of social media. The operationalization of these values likewise aids in averting the dissemination of misinformation, malicious rhetoric, and alternative adverse actions that might provoke social conflicts. Families, educational institutions, the government, and society as a whole must all promote the application of Pancasila ideals in digital life. People are expected to uphold Pancasila ideals in their social media activities by developing digital literacy and character education. Social media can therefore serve as a tool for fostering the development of a peaceful, moral, and united online community.*

Keywords: *Pancasila, Social Media, Social Conflict, Digital Literacy, Pancasila Values, Digital Era.*

ABSTRAK; Perkembangan media sosial telah menyajikan simplifikasi dalam berkorespondensi, mendulang wawasan, serta berhubungan melewati sekat geografis maupun temporal. Kendati demikian, pengoperasian media sosial yang kian meluas turut memicu pelbagai problematika sosial, tamsilnya diseminasi kabar bohong, narasi permusuhan, serta *cyberbullying*., serta konflik akibat perbedaan pandangan antar pengguna. Konflik sosial di media sosial dapat mengganggu keharmonisan masyarakat dan berpotensi mengancam persatuan bangsa apabila tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, dihayatkan sebuah panduan yang mampu berfungsi sebagai fondasi guna mengonstruksi hubungan

virtual yang kondusif sekaligus akuntabel. Pancasila selaku pilar domestik serta falsafah eksistensi masyarakat Nusantara mempunyai nilai-nilai yang kontekstual demi diaktualisasikan ke dalam menghadapi berbagai konflik sosial di era digital. Artikel ini bermaksud untuk membedah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila saat menanggulangi konflik sosial pada media sosial. Prosedur yang diaplikasikan merupakan riset literer (*library research*) melalui peninjauan bermacam referensi, pustaka, berkala saintifik, beserta asal data kredibel yang berkorelasi dengan media sosial, konflik sosial, sekaligus nilai-nilai Pancasila. Output telaah mengindikasikan bahwasanya nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menciptakan perilaku bermedia sosial yang positif melalui penerapan sikap toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, penyelesaian konflik melalui musyawarah, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Implementasi nilai-nilai tersebut juga dapat membantu mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk perilaku negatif lainnya yang berpotensi memicu konflik sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Melalui penguatan pendidikan karakter dan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di media sosial. Karenanya, media sosial sanggup menjelma sebagai instrumen yang menyokong hadirnya ekosistem virtual yang selaras, bermoral, serta mengedepankan integrasi nasional.

Kata Kunci: Pancasila, Media Sosial, Konflik Sosial, Literasi Digital, Nilai-Nilai Pancasila, Era Digital.

PENDAHULUAN

Di kurun globalisasi, pencapaian pada ranah sistem informasi serta telekomunikasi telah memicu pergeseran yang substansial dalam pelbagai dimensi eksistensi insani. Introduksi media sosial merepresentasikan sebuah pembaruan yang telah menyumbangkan limpahan faedah pada sektor edukasi, perekonomian, tata negara, sekaligus sosial kultural. Ini memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi secara cepat dan luas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Melalui berbagai platform digital, komunitas dapat dengan mudah mendapatkan informasi, memperluas jaringan teman, dan berkomunikasi secara terbuka (Nasrullah, 2015)

Penggunaan media sosial di Indonesia senantiasa melonjak secara berkesinambungan lintas periode. media sosial bermutasi selaku elemen krusial bagi rutinitas keseharian karena banyaknya pengguna internet. Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube adalah platform yang digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan membangun komunitas. Memiliki akses ke media sosial membuat masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan

pendapat mereka dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Namun, terlalu banyak penggunaan media sosial juga memiliki efek berbahaya jika tidak disertai dengan penggunaan yang bijaksana (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021).

Salah satu konsekuensi negatif yang sering terjadi adalah munculnya konflik sosial di media sosial. Ketika terjadi pertentangan atau perbedaan kepentingan, nilai, dan perspektif antara individu atau kelompok dalam masyarakat, itu disebut konflik sosial. Konflik di media sosial dapat berupa perdebatan yang tidak sehat, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, provokasi, diskriminasi, bahkan perundungan siber. Hubungan sosial dalam kehidupan nyata sering kali terpengaruh oleh konflik yang awalnya terjadi di dunia maya dan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Fenomena ini membuktikan bahwasanya media sosial tak semata piranti untuk berkomunikasi; apabila digunakan secara tidak bijak, mereka juga dapat memicu konflik (Setiadi, 2021)

Penyebaran hoaks atau berita palsu merupakan salah satu faktor yang sering memicu konflik sosial di media sosial. Informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan mudah menyebar kepada banyak orang dalam waktu singkat dan mengintervensi paradigma publik mengenai sebuah problematika. Di samping hal itu, rendahnya literasi digital dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi menyebabkan hoaks semakin mudah dipercaya dan disebarluaskan. Kondisi ini dapat memunculkan kesalahpahaman, prasangka, bahkan permusuhan antarkelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda (Juditha, 2018)

Selain hoaks, kurangnya toleransi terhadap perbedaan menyebabkan konflik sosial di media sosial. Sebagian pengguna media sosial sering mengabaikan etika komunikasi dan lebih mengutamakan emosi saat berinteraksi karena kemudahan menyampaikan pendapat. Akibatnya, perbedaan pendapat yang seharusnya dapat diselesaikan melalui percakapan justru berubah menjadi pertikaian yang memicu permusuhan dan kebencian. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, saling menghormati dan menghargai harus dipertahankan (Lestari, 2015)

Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, diperlukan aturan yang mengarahkan orang-orang untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Pancasila, selaku pilar domestik serta falsafah eksistensi masyarakat Nusantara, mempunyai nilai-nilai yang dapat difungsikan selaku fondasi dalam berhubungan di jagat digital. nilai-nilai ini tak semata kontekstual dalam rutinitas keseharian individu, melainkan pula krusial demi diimplementasikan dalam aktivitas

digital. Signifikansi moralitas, peri kemanusiaan, integrasi, permufakatan, serta keadilan sosial diinstruksikan oleh Pancasila. Elemen tersebut dapat diterapkan sebagai pedoman untuk menghadapi berbagai konflik yang muncul di media sosial (Kaelan., 2016)

Dalam menangani konflik di media sosial, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui berbagai tindakan nyata. Misalnya, orang harus lebih toleran, menghindari menyebarkan informasi yang belum terbukti benar, menggunakan bahasa yang santun, dan mengutamakan percakapan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Pengguna media sosial harus menyadari bahwa tindakan mereka di dunia digital berdampak pada orang lain dan kehidupan sosial secara menyeluruh. Maka dari itu, teramat krusial demi mengaktualisasikan kaidah-kaidah Pancasila guna mengonstruksi ekosistem media sosial yang kondusif serta damai (Suryani, 2021)

Dengan demikian, menerapkan nilai-nilai Pancasila saat menghadapi konflik sosial pada media sosial merepresentasikan ikhtiar krusial guna merawat integrasi serta kohesi nasional di masa komputer sekaligus internet. Pancasila tak semata berperan selaku pilar domestik melainkan juga sebagai tuntunan etik dalam eksistensi berkomunitas, terhitung dalam kesibukan digital. Dengan menerapkan nilai-nilainya secara konsisten, masyarakat dapat mengurangi konflik sosial, meningkatkan kualitas interaksi di media sosial, dan menciptakan ruang digital yang lebih adil, damai, dan bertanggung jawab (Kaelan., 2016).

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan sudut pandang kualitatif lewat skema riset literer (*library research*). Sudut pandang kualitatif diseleksi lantaran telaah ini bermaksud demi mengerti sekaligus membedah secara komprehensif pengejawantahan nilai-nilai Pancasila saat menanggulangi pelbagai konflik sosial yang berlangsung di media sosial. Sudut pandang ini menstimulasi akademisi guna menelaah gejala konflik sosial secara menyeluruh bersandarkan bermacam asal wawasan yang kontekstual.

Sumber data yang diaplikasikan dalam penyelidikan ini merupakan data sekunder yang didapatkan lewat telaah pustaka. Data dihimpun dari pelbagai asal, tamsilnya pustaka, berkala saintifik, tulisan, output penelusuran terdahulu, berkas formal otoritas, regulasi hukum, beserta bermacam terbitan yang mengulas nilai-nilai Pancasila, media sosial, dan konflik sosial di masa digital. Di samping hal itu, akademisi pun mendayagunakan kabar serta rilis dari media massa yang berhubungan dengan perkara-perkara konflik sosial yang berlangsung di media sosial sebagai bahan pendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan lewat pendokumentasian serta telaah pustaka. Akademisi mengenali, menghimpun, mengategorikan, sekaligus menelaah pelbagai acuan yang kontekstual dengan tema penelusuran. Data yang didapatkan lantas dipilah bersandarkan keselarasan serta keandalan asal informasi guna menyokong target penelusuran secara maksimal. Demi mendongkrak validitas data, dilangsungkan triangulasi asal informasi lewat penyandingan maklumat dari bermacam rujukan yang berbeda.

Teknik analisis data yang diaplikasikan merupakan pembedahan deskriptif-kualitatif. Data yang sudah terhimpun dipangkas, ditata secara terstruktur, lantas dibedah guna mendeteksi korelasi antara konflik sosial di media sosial dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pembedahan dilangsungkan lewat mengorelasikan hasil penelusuran pada lima pilar Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Melalui analisis tersebut, telaah ini bermaksud demi memaparkan gubahan nilai-nilai Pancasila sanggup diimplementasikan selaku tuntunan saat menjumpai konflik sosial di media sosial, tamsilnya diseminasi berita dusta, narasi antipati, perundungan siber (*cyberbullying*), agitasi, serta eksklusivisme. Karenanya, penelusuran ini dihasratkan mampu menyuguhkan persepsi perihal signifikansi manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan interaksi digital yang harmonis, bertanggung jawab, dan beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Konflik sosial di media sosial

Suatu produk yang dilahirkan oleh kemutakhiran rekayasa teknik ialah media sosial. Media sosial merupakan media *online* yang menstimulasi individu demi berkontribusi, mendistribusikan wawasan, serta mengonstruksi materi yang sanggup disaksikan sekaligus dijangkau oleh khalayak lain. Media sosial pun bisa diartikan selaku media *online* yang menyokong hubungan antar konsumennya yang terpencar di seantero jagat. (Rahmatul Hidayat, 2026)

Media sosial layaknya Facebook, Instagram, Twitter, serta Tiktok memfasilitasi korespondensi dwi-arah tamsilnya sirkulasi kabar, kooperasi, beserta pengungkapan gagasan dalam wujud guratan, suara, citra, maupun audiovisual. Lewat mengoperasikan media sosial,

konsumen melangsungkan tiga perkara elementer: *Sharing, Collaborating dan Connecting* (Puntoadi, 2011).

Media sosial menyuguhkan limpahan profit bagi pihak yang mengoperasikannya, mencakup menyederhanakan korespondensi, memperluas relasi pergaulan, serta mengeskalasi diseminasi wawasan, tanpa restriksi temporal maupun spasial. Berkat konsekuensi konstruktif tersebut, segenap individu mempunyai kapasitas demi bersuara lewat metode yang mereka kehendaki. Di samping itu, media sosial membantu mendapatkan informasi dengan cepat (Anggraini, 2025)

Meskipun ada manfaatnya, media sosial juga memiliki efek negatif yang dapat menyebabkan konflik sosial. Perselisihan antar individu dan kelompok sering disebabkan oleh perbedaan pendapat, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kurangnya etika dalam berkomunikasi. Konflik yang terjadi di media sosial dapat berkembang menjadi perdebatan panjang, pelecehan online, bahkan perpecahan masyarakat. (Cahyono, 2016).

a. Pengertian konflik sosial

Konflik sosial adalah Ketika terjadinya pertentangan, perselisihan, atau disparitas urusan di antara perorangan atau aliansi komunitas. Ini dapat menyebabkan ketegangan dan mengganggu hubungan sosial. (CAHYONO, 2024)

Konflik sosial (Soekanto, 2025), merupakan suatu dinamika sosial tatkala perorangan atau faksi berikhtiar meraih sasaran melalui pelontaran gertakan ataupun tindakan destruktif terhadap pihak lain

b. Konflik Antarbudaya di media sosial

Media digital adalah kombinasi berbagai jenis media, seperti teks, gambar, grafik, audio, gerak reka, sinema, serta sebagainya, yang sudah dipadukan selaku berkas digital dan dioperasikan demi menyalurkan atau mendistribusikan amanat kepada khalayak. (Ferdianto, 2025)

Media digital ialah sebuah kesatuan fakta atau media untuk memaparkan suatu wawasan demi mentransformasikan wejangan kian impresif. Media digital juga dapat digunakan untuk saling mengenalkan budaya negara dan daerah. Pengenalan budaya dengan media digital memiliki dua efek yang dapat mempengaruhi bagaimana pengguna bertindak (Tuban, 2022)

Dampak ini yang akan memengaruhi cara seseorang melihat budaya dan suku mereka. Dengan meningkatnya penggunaan media digital, fenomena negatif seperti

rasisme dan stereotip terhadap budaya lain muncul. Platform seperti media sosial memungkinkan fenomena negatif tersebar luas, yang sering menyebabkan konflik antarbudaya. (Dwi, 2023)

situs jejaring sosial seperti Tiktok, X (Twitter), dan Instagram. Di kala kini, media sosial telah bermutasi menjadi komponen krusial dari eksistensi keseharian, dan tidak ada orang yang bisa lepas darinya, terlepas dari usia mereka. Tetapi media sosial sering menampilkan pandangan agama, budaya, dan politik yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik. Di media sosial, orang dari latar belakang yang berbeda dapat berinteraksi satu sama lain, tetapi perbedaan pendapat dan norma dapat menyebabkan konflik, seperti dalam komentar atau diskusi. Pengaruh globalisasi dan penyebaran budaya populer melalui media antara negara dapat menyebabkan reaksi yang tidak menyenangkan, terutama bagi budaya lokal yang merasa terancam atau terpinggirkan. (Alhudawi & Sitepu, 2025)

Representasi budaya yang tidak akurat merupakan faktor utama yang menyebabkan konflik antarbudaya di media digital. Seringkali, media menggambarkan budaya secara sederhana atau stereotip, yang dapat menyebabkan pemahaman yang salah. Misalnya, karakter dari budaya tertentu sering digambarkan secara negatif dalam film dan program televisi. Orang-orang dari budaya lain mungkin merasa terpinggirkan atau diserang ketika melihat representasi ini, yang dapat memicu reaksi defensif. Media sosial seperti Twitter dan Instagram memberi orang kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, sering kali dengan cara yang emosional, yang dapat menyebabkan konflik lebih lanjut. (Zain, 2024)

c. Cyberbullying di media sosial

Cyberbullying adalah tindakan mencederai individu lain yang dilaksanakan melewati media sosial yang terkoneksi pada *internet* (Rifauddin, 2016). *Cyberbullying* lebih sering terjadi di media sosial, menurut survey *Ditch The Label* (Kompas, 2017). Tindakan perundungan siber sering terjadi di media sosial. Berdasarkan data Kompas (2017), 42% korban *cyberbullying* terjadi di Instagram, 37% di *Facebook*, dan 31% di Snapchat. Menurut Kowalski dkk. (2008), aktor *cyberbullying* mampu mengeksekusinya secara frontal (*Direct Cyberbullying*) serta non-frontal (*cyberbullying by proxy*) (Arditya Prayogi, 2025)

Cyberbullying yang dieksekusi secara frontal berwujud konduite individu yang melancarkan penekanan frontal terhadap sasaran. Sementara itu *cyberbullying* non-frontal ialah oknum melangsungkan perbuatan penekanan terhadap sasarannya lewat mekanisme mendayagunakan pihak lain selaku perantara. Sejumlah variasi *cyberbullying* mengacu pada Fardian (2022) meliputi *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, serta *cyberstalking* (fardian, 2024)

Harassment adalah usikan dari oknum lewat mentransmisikan pesan tertulis secara kontinu melintasi *email* maupun SMS yang mengganggu korban. *Flaming* adalah tindakan mengirimkan pesan teks yang penuh amarah dan dilakukan secara langsung. (Nursaidah, 2025)

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum lewat mendiseminasi aib individu demi mencederai citra positif serta kredibilitas pihak tersebut. Duplikasi identitas, turut diidentifikasi selaku *impersonation*, merupakan perbuatan melawan hukum yang mana oknum memanipulasi diri sebagai figur berbeda serta lantas mengedarkan redaksi maupun unggahan yang destruktif. Membocorkan berkas privat maupun privasi pihak lain diistilahkan *outing*. Demi memperoleh informasi konfidensial maupun urusan personal milik target, individu dituntut guna merayu pihak lain lewat mengoperasikan untaian istilah yang manipulatif. Memisahkan diri dari forum *online* secara sadar serta bengis bermakna mengucilkan individu berbeda. (Sajian, 2025)

Terakhir *cyberstalking* bermakna menodai reputasi individu serta mengusik pihak tersebut secara kontinu hingga yang bersangkutan merasakan kecemasan yang akut. (Raharjo Jati, 2024)

Figur pengeksekusi *cyberbullying* disinyalir memanfaatkan media sosial demi pelbagai argumentasi. Suatu di antaranya ialah kapabilitas media sosial guna memanipulasi serta mengamuflasekan eksistensi diri pelanggar. Individu yang mengeksekusi *cyberbullying* melanggar peraturan. (Gulo, 2023)

d. Hoax dalam media sosial

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hoax" mampu dikonseptualisasikan sebagai maklumat fiktif, kabar rekaan, ataupun wawasan artifisial. "Hoax" bertambah familier selaras dengan eskalasi utilisasi media sosial (Romelteamedia, 2017). *Hoax* merupakan sebuah fabrikasi data yang dikonstruksi oleh oknum spesifik demi relevansi individual, bagus secara domestik ataupun eksternal, guna mendistorsi atensi ataupun

menyelubungi fakta riil. *Hoax* dinilai selaku maklumat fiktif serta destruktif (Chen, 2014).

Hoaks sering menyebar melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Hoaks dapat terdiri dari berita bohong, fitnah, gambar yang dimanipulasi, dan informasi yang dipelintir dari fakta. Bisa menyebabkan kesalahpahaman, perpecahan, ujaran kebencian, dan konflik sosial di masyarakat. (Arung Triantoro, 2019)

Menurut "Hoax dan Banalitas Kejahatan" pada jurnal Transformasi angka 32 kurun 2017, diseminasi *hoax* di media sosial dipicu oleh pelbagai determinan, tamsilnya doktrinasi, emosionalitas individual, tata negara hegemoni, finansial (seperti *hoax* Saracen), atau hanya iseng (Astrini, 2017).

Selanjutnya, penelitian dari Telematic Society (Indonesia, 2017) menunjukkan bahwa materi dan konten *hoax* yang paling sering digunakan adalah topik sosial-politik dan SARA. Individu yang menyebarkan *hoax* menggunakan topik sensitif ini dan SARA demi mengintervensi pandangan masyarakat lewat media sosial. Sejumlah 91,8 persen individu yang memberikan tanggapan mengonfirmasi bahwasanya diri mereka sangat kerap mendulang substansi *hoax* yang berkorelasi dengan problem sosial-politik, tamsilnya suksesi pimpinan nasional serta pimpinan wilayah. Sementara itu, masalah SARA berada di posisi kedua, dengan 88,6 persen orang yang menjawab bahwa mereka paling sering menerima konten *hoax*. (Febriansyah Muksin, 2016)

Salah satu contoh *hoax* yang berpaut dengan wacana sosial-politik di media sosial merupakan *hoax* kekerasan fisik Ratna Sarumpaet, yang masif mengemuka mengestimasi momentum suksesi kepemimpinan nasional periode 2019 silam. Maklumat fiktif mengenai kekerasan fisik Ratna Sarumpaet perdana tersiar pada Facebook lewat eksposisi rilis Swary Utami Dewi. Eksposisi itu dibersamai oleh *screenshot* yang dicomot dari piranti lunak korespondensi WhatsApp pada tanggal 2 Oktober 2018, yang mendemonstrasikan citra paras cedera Ratna Sarumpaet. Tokoh-tokoh layaknya Rachel Maryam serta Fadli Zon mendiseminasi maklumat itu lantas melintasi profil Twitter. Intimidasi yang dirasakan Ratna Sarumpaet.

selanjutnya mendulang kelimpahan reaksi ketimbang sekadar warganet, melainkan pula oleh Prabowo Subianto, kontestan pucuk pimpinan otoritas Nusantara. Prabowo Subianto beserta kolega aliansi berbeda menyelenggarakan taklimat media kala Rabu temaram, 3

Oktober 2020, memproklamasikan bahwasanya konduite yang dieksekusi atas Ratna Sarumpaet bersifat menekan serta menciderai hak dasar insan. Walhasil, aparat penegak hukum mampu menginvestigasi perkara kekerasan fisik Ratna Sarumpaet pasca maraknya publikasi perihal itu. Perkara itu nyatanya *hoax*. Berikut adalah pemberitaan tentang kasus tersebut.

1. Nilai-Nilai Pancasila sebagai landasan bermedia sosial

Semua orang tahu bahwa Indonesia mempunyai pancasila selaku haluan filosofis serta kaidah etik kolektif itu. Jauh mendahului era Nusantara menjelma entitas berdaulat, masyarakat pribumi mengonstruksi nomenklatur "pancasila". pancasila terakumulasi atas sepasang diksi: "Panca", yang bermakna mengejawantahkan konduite lima babak, serta "sila", yang berkonotasi regulasi yang melandasi tabiat perorangan maupun peradaban, perangai ataupun tindakan selaras norma tradisi yang difungsikan selaku fondasi. (sari & Gunarhadi, 2020)

Maka dari itu, pancasila mengarah pada himpunan lima regulasi yang mengonstruksi kerangka-kerangka yang membantu masyarakat Indonesia berperilaku dan bertindak. Dalam menggunakan media sosial, kita dapat menggunakan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Selanjutnya, kelima sila tersebut berfungsi sebagai falsafah eksistensi, kemantapan batin, asa luhur, serta pilar masyarakat Nusantara. Elemen tersebut hidup selaku fondasi demi determinasi konklusi serta bertransformasi kompas bagi nilai-nilai etik. (muhammad aspa zikra, 2025)

Nilai-nilai moral Pancasila sangat membantu konsumen media sosial bertindak secara kian selaras moralitas serta akuntabel (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, 2024) Dalam penggunaan media sosial, nilai-nilai Pancasila diterapkan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Netizen media sosial selayaknya mengapresiasi sesama figur serta mengeliminasi hasutan yang sanggup meretakkan keharmonisan teologis.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ketika pengguna media sosial berinteraksi secara online, mereka harus mempertahankan etika dengan mengabaikan eksekusi penindasan virtual (*cyberbullying*), mendistribusikan kabar fiktif yang sanggup menciderai pihak berbeda, serta senantiasa bertata krama kala berwacana.

3. Persatuan Indonesia: Media sosial tidak boleh dipakai demi mendiseminasi agitasi ataupun misinformasi yang sanggup memicu disintegrasi, melainkan seyogianya dimanfaatkan guna mengonsolidasikan kohesi nasional. Gerakan konstruktif serta wawasan mengenai pluralitas kultur Indonesia harus dipertahankan.
4. Negara yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan Semua orang yang menggunakan media sosial harus menyadari pentingnya berbicara dengan bijak, memuliakan disparitas perspektif, serta mengelak dari mendiktekan argumen personal lewat mekanisme yang nir-moral ataupun agresif.
5. Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia: Media sosial sanggup menyokong stimulasi ekuitas sosial lewat mentransfer edukasi publik mengenai hak privat mereka, mendistribusikan wawasan yang berdaya guna, serta melangsungkan pelbagai gerakan sosial guna menopang individu yang memerlukan pertolongan. (Sari, 2025)

dalam konteks sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, nilai-nilai Tuhan dapat berfungsi sebagai pedoman moral untuk membangun rasa hormat satu sama lain dan mencegah pengguna menyebarkan atau menanggapi informasi yang dapat memecah belah umat beragama. Selain itu, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran bahwa tindakan digital harus dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual. (Cylthamia Rosalba, 2025)

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab amat krusial untuk mengatasi jumlah ujaran kebencian, perundungan online, pelecehan verbal, dan penyebaran data pribadi yang sangat besar. Menurut penelitian, banyak kasus etika digital berakar pada kurangnya empati dalam interaksi online. Menginternalisasi sila kedua mendorong pengguna untuk menghormati martabat orang lain, memakai artikulasi yang santun, serta mengelak dari konduite yang destruktif secara sosial serta psikologis. (Hasan, 2025)

Menghadapi meningkatnya polarisasi di internet yang sering dipicu oleh masalah politik, suku, dan agama sangat dibantu oleh nilai persatuan Indonesia. Saat ini, internet sering digunakan untuk menyebarkan konten yang mengancam persatuan nasional. Dengan menerapkan sila ketiga, masyarakat diminta untuk menempatkan kerukunan, toleransi, dan kemaslahatan kolektif melampaui urusan golongan, walhasil relasi pada *internet* mampu merefleksikan rasa nasionalisme. (Sitabuana, 2023)

Pada sila Kerakyatan 45, yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, penelitian menemukan bahwa perdebatan tanpa dasar, ujaran emosional, dan penyebaran opini tanpa dasar sering terjadi di ruang digital. Internalisasi sila keempat berkontribusi pada pembentukan budaya diskusi yang sehat, logis, dan menghargai perbedaan. Ini termasuk memanfaatkan kebebasan berpendapat secara sarat akuntabilitas serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan bijak di dunia digital. Selanjutnya, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkait dengan keadilan dan inklusi pada penggunaan teknologi digital. (Prasetyo, 2020)

2. Implementasi Nilai Pancasila Dalam mengatasi konflik sosial

Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan pada pemakaian media sosial di era komputer dan internet. Pengguna media sosial harus bersikap santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakannya sebagai alat untuk mempererat persatuan. Sebaliknya, masyarakat harus mengantisipasi diseminasi *hoax*, narasi antipati, serta agitasi yang mampu memantik konflik. Lewat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam eksistensi keseharian, bagus pada ranah empiris ataupun dalam jagat virtual, konflik sosial dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup bersama dengan rukun. (Efendi, 2025). Berikut beberapa sikap yang diterapkan dalam mengatasi konflik sosial:

a. Sikap Toleransi

Toleransi berakar dari istilah *Latin "tolerare"*, yang berkonotasi lewat ketabahan mengizinkan suatu perkara. Universalnya, tenggang rasa merupakan disposisi ataupun konduite insani yang memuliakan maupun mengindahkan segenap aksi yang dieksekusi pihak berbeda. (Takiddin, Murwandini¹), *, & Fatkhulilah¹), 2022)

Sikap toleransi mampu ditransformasikan secara substansial. Tenggang rasa dikonseptualisasikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) selaku kapabilitas ataupun disposisi demi memuliakan, meloloskan, serta mengakomodasi disparitas perspektif, dogma, rutinitas, serta konduite yang berpotensi nir-selaras dengan prinsip batin individual. Dalam koridor sosial, prinsip akseptasi merefleksikan pendirian resiprokal mengapresiasi atas preferensi serta dogma pihak berbeda, yang mewakili fondasi krusial guna mengonstruksi komunitas yang selaras. (Digdoyo, 2018)

Dengan memuliakan sesama penduduk domestik, tamsilnya melalui penyematan *like* serta tanggapan konstruktif atas eksposisi dokumentasi sukacita pihak lain yang melangsungkan perayaan seremonial teologis mereka, tenggang rasa pada media sosial sanggup digapai. Di samping hal tersebut, teramat krusial bagi segenap individu demi mengeliminasi diseminasi narasi antipati serta problematika yang berpaut dengan SARA (Etnisitas, Keagamaan, Rasial, maupun Antarkelompok). Karenanya, relasi antar penganut teologi mampu dirawat secara prima, serta publik dapat harmonis. (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2025)

Pada koridor teologis serta sosial kultural, akseptasi pun mampu berkonotasi pendirian beserta konduite yang mengilegalkan perlakuan subyektif terhadap faksi yang berlainan ataupun tak sanggup diakomodasi oleh khalayak dominan. Tenggang rasa keagamaan, misalnya, terjadi ketika orang-orang yang memegang agama mayoritas dalam sebuah masyarakat memungkinkan orang-orang yang memegang agama minoritas untuk hidup. Oleh karena itu, tenggang rasa antar pemeluk teologi bermakna disposisi insani selaku penganut keyakinan dan kemandapan batin, beserta memuliakan sekaligus mengapresiasi individu yang menganut dogma berbeda. (Setiawan, 2024)

b. Sikap tanggung jawab

Tanggung jawab media sosial berarti menggunakannya dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang diambil. Setiap pengguna media sosial memiliki kewajiban untuk menggunakan platform digital secara moral, menghormati orang lain, dan mengikuti aturan dan peraturan. Tanggung jawab ini mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan dampak informasi yang disebarkan, berpikir sebelum mengunggah konten, dan memastikan bahwa tindakan Anda di internet tidak merugikan orang lain. (Trisno Sakti Herwanto, 2024)

Salah satu tanggung jawab orang yang menggunakan media sosial adalah menghindari menyebarkan informasi yang belum terbukti benar. Penyebaran berita palsu atau hoaks dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan bahkan kerugian bagi masyarakat dan individu. Maka dari itu, konsumen media sosial wajib menelaah keabsahan maklumat mereka sebelum membagikannya kepada orang lain. Setiap pengguna media sosial harus memiliki pemahaman kritis tentang informasi, yang sangat penting untuk literasi digital. (rivai, 2023)

Tanggung jawab bermedia sosial juga ditunjukkan dengan menjaga standar komunikasi yang baik. Pengguna media sosial harus bersikap sopan, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran kebencian, penghinaan, dan perundungan siber. Untuk memastikan bahwa interaksi di dunia digital berjalan dengan baik, damai, serta mengindahkan sesama figur kendati eksis disparitas perspektif, kultur, beserta latar belakang. (dewi, 2024)

Menjaga keamanan dan privasi data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain, adalah tanggung jawab tambahan. Karena dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan ancaman keamanan, pengguna media sosial tidak boleh menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, penting untuk menjadi sadar akan pentingnya menjaga jejak digital karena setiap unggahan dapat disimpan dan memengaruhi reputasi seseorang di masa depan. (Maimunah., 2025)

3. Tantangan dan Solusi Penerapan Nilai Pancasila di Era Digital

Masyarakat Indonesia sedang mengalami transformasi dalam bidang budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila harus mampu menghadapi tantangan transformasi ini, mengikuti perkembangan sosial, dan tetap relevan dengan nilai-nilai Pancasila pada komunitas yang bertumbuh. Metode nilai-nilai Pancasila didiseminasikan teramat diintervensi oleh sistem informasi serta telekomunikasi. Meskipun perubahan ini memungkinkan akses ke berbagai jenis informasi, mereka juga menimbulkan risiko menyebarkan informasi yang salah dan radikal. Nilai-nilai Pancasila harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi secara efektif dan sekaligus mendidik siswa untuk menggunakan teknologi dengan bijak (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan RI, 2016).

Indonesia memiliki banyak agama dan budaya yang beragam. Dalam konteks globalisasi yang menjembatani Nusantara dengan jagat eksternal, edukasi Pancasila wajib mampu mengondisikan nilai-nilai kultur setempat di samping menginstruksikan anak didik guna bertenggang rasa, memuliakan disparitas, serta mengonsolidasikan integrasi. Edukasi Pancasila wajib senantiasa menyelaraskan diri terhadap pergolakan sekaligus problematika ini, kendati demikian konsisten mendekap erat substansi nilai-nilai Pancasila selaku pilar domestik. Pengajar serta otoritas penentu kebijakan edukasi wajib berdedikasi kokoh demi memelihara nilai-nilai ini, mengonstruksikannya ke dalam

kurikulum, serta menginstruksikan angkatan belia perihal signifikansi menegakkan peradaban yang objektif, humanis, serta berkesinambungan (Situru, 2019)

Kehidupan masyarakat Indonesia telah sangat diubah oleh kemajuan sistem informasi serta telekomunikasi. Kendati demikian, di masa mekanisasi ini, terdapat kelimpahan rintangan yang menghambat aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sejumlah di antaranya ialah diseminasi *hoax*, narasi antipati, radikalisme, dan penurunan toleransi masyarakat. Jika tidak disikapi dengan hati-hati, fenomena ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Akibatnya, untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab, prinsip-prinsip Pancasila harus terus diterapkan sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia digital (Alwi, 2024)

Maraknya sirkulasi maklumat fiktif alias *hoax* melintasi media sosial merepresentasikan problematika krusial. Disintegrasi, konflik, serta miskonsepsi publik acap kali dipicu oleh wawasan yang tak tervalidasi. Mendongkrak kemelekan digital publik supaya mereka mampu menyaring wawasan yang valid serta kelima Pancasila, yang menekankan kebijaksanaan dan keadilan sosial, membutuhkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial (Mihit, 2023)

Meningkatnya jumlah kasus ujaran kebencian dan diskriminasi di ruang digital merupakan tantangan berikutnya. Kemudahan berbicara sering disalahgunakan untuk menyerang orang atau faksi spesifik berdasarkan etnisitas, keagamaan, rasial, ataupun golongan. Selaras dengan pilar kedua serta ketiga Pancasila, nilai akseptasi, pemuliaan terhadap pluralitas, serta moralitas dalam berkorespondensi wajib dikonsolidasikan guna menanggulangi perkara itu. Supaya peradaban mampu konsisten berintegrasi serta mengapresiasi disparitas, generasi belia wajib diinstruksikan mengenai nilai-nilai Pancasila (Latif, 2018.)

Di samping hal itu, hembusan kultur eksternal yang merangsek melintasi *internet* mampu mengikis spirit patriotisme serta karakter domestik. Kelimpahan angkatan belia yang kian terpicat pada kultur asing tetapi tidak mampu membedakan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Indonesia. Memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di rumah, sekolah, dan masyarakat adalah solusi. Oleh karena itu, generasi muda dapat mengambil manfaat dari teknologi digital tanpa kehilangan identitas Indonesia (Nurhayani, 2025)

Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting dengan berbagai tantangan yang muncul di kurun siber. Saat menjumpai evolusi rekayasa teknik yang kian akseleratif, Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan moral. Dengan meningkatkan literasi digital, meningkatkan pendidikan karakter, dan menanamkan sikap toleransi dan tanggung jawab, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan (Agus, 2025).

KESIMPULAN

Media sosial sekarang selaku elemen tak terpisahkan bagi eksistensi komunitas imbas pencapaian pada ranah teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial memudahkan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan menjadi platform untuk kreativitas dan pendapat. Namun, kemudahan ini juga membawa beberapa masalah, terutama munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, provokasi, intoleransi, hoaks, dan kurangnya kesadaran menggunakan media sosial secara bijak. Konflik yang terjadi di dunia digital dapat berkembang menjadi masalah yang lebih luas yang dapat mengganggu kesatuan masyarakat.

Dalam hal ini, Pancasila selaku pilar negara serta falsafah eksistensi masyarakat Nusantara mempunyai andil yang teramat esensial dalam menuntun publik menghadapi perubahan yang terjadi di media sosial. Setiap sila Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman untuk berinteraksi secara digital. Nilai ketuhanan mengajarkan pentingnya moral dan etika dalam berkomunikasi, nilai kemanusiaan menanamkan sikap menghormati martabat sesama, nilai persatuan mendorong masyarakat untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman, nilai kerakyatan mengajarkan penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah, serta nilai keadilan sosial menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi seluruh pengguna media sosial.

Ada pelbagai metode yang mampu dieksekusi guna mengimplementasikan kaidah-kaidah Pancasila dalam mengatasi konflik sosial di media sosial. Pengguna media sosial harus menerima perbedaan pendapat, berpikir kritis sebelum berbagi informasi, menghindari tindakan yang merugikan orang lain, dan menggunakan bahasa yang santun serta bebas dari hasutan. Di samping hal tersebut, dalam upaya menciptakan lingkungan digital yang sehat, masyarakat harus mengutamakan rasa solidaritas dan kolaborasi. Media sosial dapat menjadi

alat yang membantu orang bersatu dan memperkuat hubungan sosial mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip ini.

Kendati demikian, senantiasa eksis kelimpahan rintangan demi mengaktualisasikan kaidah-kaidah pancasila di kurun kontemporer. Mengonstruksi kultur media sosial yang bermoral menjelma hambatan lantaran sirkulasi wawasan yang teramat akseleratif, minimnya kemelekan digital, serta masifnya substansi destruktif. Walhasil, edukasi tabiat, eskalasi kemelekan digital, supervisi utilisasi media sosial, beserta sinergi di antara internal domestik, institusi edukasi, otoritas, sekaligus publik dihayatkan. Lantaran angkatan belia merupakan aliansi yang terhitung paling dinamis mengoperasikan media sosial dan memainkan peran besar dalam membangun budaya online yang positif, peran mereka sangat penting.

Pada akhirnya, seluruh bangsa bertanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menangani konflik di media sosial. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di dunia digital, masyarakat dapat menciptakan interaksi yang lebih harmonis, menghargai keberagaman, dan mencegah konflik yang mampu meretakkan integrasi nasional.

Disamping itu, menerapkan prinsip-prinsip Pancasila di era digital dapat membantu memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, Pancasila masih dapat digunakan sebagai pedoman hidup bangsa untuk menghadapi berbagai problematika yang diakibatkan oleh pemutakhiran rekayasa teknik serta wawasan kala kini dan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2025). Integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter: Strategi menghadapi tantangan globalisasi . *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 2597-4114.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, A. N. (2025). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 163-174.
- Alhudawi & Sitepu. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Memperkuat Etika Digital Siswa. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1-8.
- Alwi, R. G. (2024). Tantangan dan Strategi Implementasi Mata Pelajaran PPKn di Era Digital. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 91-100.
- Arditya Prayogi, R. N. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial dalam Pemikiran Karl Marx. *JURNAL SINORA*.

- Arung Triantoro, D. (2019). Konflik Sosial dalam Komunitas Virtual di Kalangan Remaja. *Jurnal Komunikasi*, 135-150.
- CAHYONO, A. S. (2023). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. *jurnal unita*.
- CAHYONO, A. S. (2024). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. 25-30.
- Cylthamia Rosalba, A. G. (2025). OPTIMALISASI MEDIA DIGITAL SEBAGAI UPAYA PENANAMAN NILAI NILAI PANCASILA DI ERA MODERN . *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1 539-552.
- dewi, c. (2024). pahami dan cermati etika di media sosial dengan literasi digital. 30-35.
- Digdoyo, E. (2018). KAJIAN ISU TOLERANSI BERAGAMA, BUDAYA, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL MEDIA. *jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 42-60.
- Dwi, L. K. (2023). MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA FENOMENA CANCEL CULTURE DAN PEMBENTUKAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KONFLIK) Dinamika sosial di Indonesia pada era digital menghadirkan berbagai perubahan y. 137-150.
- Efendi, T. S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digital Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia juga menjadi tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila . Hal ini terlihat dari. *jurnal Riset Manajemen*, 130-138.
- fardian. (2024). cyberbullying di media sosial. *jurnal pendidikan* , 130-140.
- Febriansyah Muksin, N. n. (2016). Fenomena media sosial: antara. 193-200.
- Ferdianto, R. (2025). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Politik Studi Kasus Ricuh Demonstrasi di Yogyakarta. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 63-72.
- Gulo, A. (2023). Revitalisasi Budaya Di Era Digital Dan Eksplorasi Dampak Media Sosial Terhadap Dinamika Sosial-Budaya Di Tengah Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 172-184.
- Hasan, Z. S. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Digital Sehari-hari. *jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 425-433.

- Juditha, C. (2018). interaksi Komunikasi Hoaks di Media Sosial serta Antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 31–44.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. yogyakarta: paradigma.
- Latif, Y. (2018.). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: gramedia.
- Lestari, G. (2015). bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA. *jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*,.
- Maimunah., S. (2025). Etika Bermedia Sosial: Menjaga Jejak Digital Bijak. *NCA University. INCA University*, 25-30.
- Mihit, Y. (2023). Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi: Tinjauan Literatur. *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies*, 357-366.
- Muhammad Aspa Zikra, F. U. (2025). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL DIERA. 139-140.
- Muhammad Aspa Zikra, F. U. (n.d.). PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL DIERA.
- Nasrullah, R. (2015). *media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurhayani, Y. N. (2025). TANTANGAN DAN SOLUSI PENGUATAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL. *urnal Ilmiah PGSD*.
- Nursaidah, S. (2025). Fenomena Pelecehan Seksual pada Mahasiswa di Media Sosial. *Jurnal sosial dan sains*, 660-669.
- Pancasila, B. P. (2022). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: BPIP.
- Prasetyo, E. (2020). pancasila sebagai pedoman etika dalam era digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 45-60.
- Raharjo Jati, W. (2024). Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia. *Trisakti, Pancasila Dan Pembangunan Karakter Bangsa*, 41- 53 .
- Rahmatul Hidayat, S. T. (2026). MERESPON POLARISASI NETIZEN TERHADAP KEBIJAKAN. 630-645.

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I. M. (2024). ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP GENERASI MUDA . *Jurnal Komunikasi* , 306-312.
- rivai. (2023). etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial . 40-60.
- Sajian, A. (2025). Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 309-314.
- sari, A. F., & Gunarhadi. (2020). PENGARUH NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP ETIKA BERSOSIAL DI ERA DIGITAL . *Jurnal Global Citizen Jurnalilmiah*, 51-62.
- Sari, P. J. (2025). nilai-nilai pancasila sebagai landasan penggunaan media. 45-49.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: kencana.
- Setiawan, I. C. (2024). Pancasila Sebagai Landasan Gen Z dalam Mempertahankan Nilai Persatuan Pada Era globalisasi . *jPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 54-65.
- Sitabuana, T. H. (2023). Upaya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam. 130-138.
- Suhendra, W. Q. (2024). Analisis persepsi mahasiswa Generasi Z dalam penggunaan media sosial dengan nilai toleransi di Kota Bandung. *Journal of Islamic Education and Innovation*, 17-33.
- Suryani, I. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bermedia Sosial di Era Digital. *Jurnal Civic Education*,.
- Takiddin, N. E., Murwandini1), N., *, & Fatkhulillah1), A. (2022). Peran Konten Keagamaan di Media Sosial dalam Membentuk Sikap Toleransi Antarumat Beragama pada Generasi Z. *Kompleksitas Konflik Ukraina-Rusia*, 39-48.
- Trisno Sakti Herwanto, S. M. (2024). Pahami dan Cermati Etika di Media Sosial dengan Literasi Digital. 50-59.
- Tuban, I. P. (2022). FENOMENA HATE SPEECH DI MEDIA SOSIAL DAN KONSTRUK SOSIAL Masyarakat. *Jurnal Peurawi : Media Kajian Komunikasi Islam*, 21-34.
- Zain, Z. P. (2024). Konflik Interaksi Sosial Pada Media Digital : Rasisme Antarbudaya. *SNIS: Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, 655-661.